



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikelola dan dipertanggungjawabkan mulai dari penerimaan, penyaluran, penggunaan, penatabukuan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.

5. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Bidkeu adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
8. Dana Samsat adalah penerimaan dana Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Polri yang membantu dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Samsat di lingkungan Polri meliputi:

- a. penerimaan;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan;
- d. penatabukuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENERIMAAN DANA SAMSAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa:
 - a. besarnya penerimaan dana insentif yang diberikan kepada Polri ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari besarnya penerimaan dana insentif yang ditetapkan untuk provinsi sebesar 3% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. jasa giro dari penyimpanan dana yang bersumber dari dana Samsat.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi melalui Ditlantas.
- (3) Dana samsat yang diterima melalui Ditlantas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung kegiatan Polri pada tingkat:
 - a. Polda; dan
 - b. Markas Besar Polri.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme:
- a. setiap triwulan pada bulan berikutnya setelah mencapai target kinerja tertentu, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi menyetorkan penerimaan dana Samsat yang diberikan kepada Ditlantas sebesar 10% dari besarnya penerimaan dana insentif yang ditetapkan untuk provinsi sebesar 3% dari alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB.
 - b. Direktur Lalu Lintas setelah menerima dana Samsat dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi segera menyetorkan kepada Kepala Bidkeu dengan ketentuan:
 1. untuk kegiatan Polri pada tingkat Markas Besar Polri sebesar 50 %; dan
 2. untuk kegiatan Kepolisian Daerah pada tingkat Kepolisian Daerah sebesar 50 %.
 - c. Kepala Bidkeu melaporkan kepada Kepala Polda tentang penyetoran penerimaan dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan salinan bukti kuitansi penerimaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan salinan bukti setoran dari Bank yang bersangkutan dengan tembusan:
 1. Inspektur Pengawasan Daerah;
 2. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran; dan
 3. Direktur Lalu Lintas.
 - d. Kepala Puskeu Polri melaporkan kepada Kapolri tentang penerimaan Dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dengan tembusan:

1. Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 2. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran; dan
 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri.
- e. Kepala Puskeu Polri menerima, menyimpan dan mencatat Dana Samsat yang diterima dari Polda-Polda.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Bank yang telah bekerjasama dengan Polri.

BAB III

PENYALURAN DANA SAMSAT

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan mekanisme:
- a. tingkat Polda:
 1. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran melaksanakan kegiatan:
 - a) menerima pengajuan rencana kebutuhan atau penalangan dari satuan kerja yang anggarannya belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran berjalan;
 - b) mengajukan saran penggunaan atau penalangan dana Samsat kepada Kapolda sesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di Bidkeu Polda untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - c) menyiapkan dan membuat Surat Perintah Kepala Polda kepada Kepala Bidkeu Polda untuk membayarkan Dana Samsat setelah ada persetujuan dari Kepala Polda.

2. Kepala Bidkeu Polda menerima dan memverifikasi dokumen tagihan serta membayarkan dana Samsat kepada Satker berdasarkan surat perintah dari Kepala Polda.

b. tingkat Markas Besar Polri:

1. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melaksanakan kegiatan:

a) penerimaan pengajuan rencana kebutuhan dan penalangan dari satuan kerja-satuan kerja yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia alokasinya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran berjalan;

b) pengajuan rencana penggunaan dan penalangan dana Samsat kepada Kapolri sesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di Puskeu Polri untuk mendapatkan persetujuan;

c) pembuatan nota dinas kepada Kapuskeu Polri untuk membayarkan Dana Samsat setelah ada persetujuan dari Kapolri.

2. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf c) maka Kepala Puskeu Polri melaksanakan kegiatan:

a) menerima, menyimpan, menatausahakan dan melaporkan Dana Samsat;

b) menerima dan memverifikasi dokumen tagihan serta menyalurkan dana Samsat kepada Bidkeu Polda dan/atau satuan kerja Markas Besar Polri.

c) menyiapkan dan membuat surat perintah kepada Kapolri untuk membayarkan Dana Samsat.

- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf c) dan huruf b angka 2 huruf c), dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kapolri ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA SAMSAT

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung kegiatan Polri yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, meliputi:
- a. modernisasi sarana dan prasarana satuan lalu lintas pada layanan Samsat;
 - b. pengamanan bencana alam, unjuk rasa, konflik sosial dan *very-very important person* sesuai tugas dan fungsi Polri;
 - c. pengeluaran untuk gelar pasukan dan pergeseran pasukan;
 - d. operasional layanan keselamatan mengemudi pada satuan lalu lintas, baik pusat maupun satuan kewilayahan;
 - e. operasional sekretariat pembinaan Samsat Nasional;
 - f. pengeluaran untuk penyelidikan/penyidikan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Fungsi Lalu Lintas Polri;
 - h. pengeluaran untuk menjalin komunikasi dan kemitraan Polri;
 - i. biaya rapat, seminar, pengkajian, penyusunan peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, pameran dan *workshop*;

- j. pemeliharaan dan perawatan gedung, dan kebersihan;
 - k. kegiatan dalam terima tamu pimpinan;
 - l. bantuan korban sebagai akibat gangguan Kamtibmas dan bencana alam bagi pegawai negeri pada Polri;
 - m. membangun sinergisitas antar-instansi;
 - n. bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang mengalami korban akibat kegiatan penanggulangan Kamtibmas;
 - o. bantuan beasiswa bagi anak Pegawai Negeri pada Polri yang berprestasi;
 - p. peningkatan fungsi pembinaan dan operasional kepolisian;
 - q. honor konsultan/penasihat, ahli/pakar di bidang transportasi;
 - r. insentif pengelola dana Samsat;
 - s. penerangan masyarakat, media, kemitraan, dan sarana kontak pada layanan lalu-lintas;
 - t. kunjungan kerja, studi banding dan kerja sama kepolisian;
 - u. kegiatan kenegaraan, sosial kemasyarakatan, kesenian dan kebudayaan;
 - v. kegiatan pembinaan rohani, mental dan tradisi;
 - w. kegiatan kepolisian lainnya sesuai tugas dan fungsi atas persetujuan Kapolri pada tingkat Mabes dan Kapolda pada tingkat Polda; dan
 - x. pengeluaran lain-lain yang tergolong belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak tersebut di atas.
- (2) Penggunaan Dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan:
- a. Kapolri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Polda, pada tingkat Polda.
- (3) Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berwenang untuk:

- a. menentukan pokok-pokok kebijakan dalam penggunaan dana Samsat di lingkungan Polri; dan
 - b. memberikan petunjuk, arahan tentang penggunaan Dana Samsat kepada Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.
- (4) Kepala Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berwenang untuk:
- a. menentukan pokok-pokok kebijakan dalam penggunaan dana Samsat di lingkungan Polda;
 - b. memberikan petunjuk, arahan dan persetujuan tentang penggunaan dana Samsat kepada Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda.
- (5) Penggunaan dana Samsat tidak terikat periode tahun anggaran.
- (6) Dalam hal mendukung kegiatan Polri pada satuan kerja yang sifatnya mendesak, satuan kerja dapat diberikan pinjaman sementara/talangan dari Dana Samsat.
- (7) Dana pinjaman sementara/talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan dengan atas persetujuan:
- a. Kepala Pusat Keuangan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Bidkeu, pada tingkat Polda.
- (8) Pemberian dana pinjaman sementara/talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan ketentuan:
- a. alokasi anggaran tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. untuk kegiatan operasional kepolisian dan/atau kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan setinggi-tingginya 50%; dan
 - c. adanya ketersediaan dana Samsat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat administrasi pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disimpan oleh satuan kerja masing-masing.

BAB V

PENATABUKUAN DAN PELAPORAN DANA SAMSAT

Pasal 8

- (1) Kepala Puskeu Polri dan Kabidkeu melaksanakan pembukuan dana Samsat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Bentuk pembukuan dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Puskeu Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap bulan membuat dan mengirimkan laporan Dana Samsat kepada Kapolri dengan tembusan:
 - a. Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran; dan
 - c. Kepala Korps Lalu Lintas Polri.
- (2) Kepala Bidkeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap bulan membuat dan mengirimkan laporan dana Samsat paling lambat tanggal 10 telah diterima oleh Kapuskeu Polri dengan tembusan:
 - a. Kepala Polda;
 - b. Inspektur Pengawasan Derah;

- c. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
dan
- d. Direktur Lalu Lintas.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Dana Samsat dilaksanakan oleh:

- a. Inpektur pengawasan Umum Polri, dengan cara:
 - 1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tertib administrasi dalam pengelolaan Dana Samsat pada tingkat Markas Besar Polri dan pada tingkat Polda; dan
 - 2. melaporkan kepada Kapolri atas hasil pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Dana Samsat, termasuk memberikan saran dan langkah-langkah perbaikannya, dengan tembusan kepada:
 - a) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
 - b) Kepala Korps Lalu Lintas Polri; dan
 - c) Kepala Pusat Keuangan Polri.
- b. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, dengan cara:
 - 1. melaksanakan monitoring atas pengelolaan Dana Samsat; dan
 - 2. melaporkan kepada Kapolri atas pelaksanaan monitoring dana Samsat.
- c. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dengan cara:
 - 1. melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan pelayanan Samsat;
 - 2. supervisi kegiatan pelayanan, penerimaan dan penggunaan Dana Samsat;

3. melaksanakan komando dan pengendalian kegiatan pelayanan, penerimaan serta penggunaan Dana Samsat;
 4. rapat koordinasi pelayanan Samsat dalam rangka merumuskan kebijakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; dan
 5. berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna menjamin kelancaran penerimaan dana Samsat.
- d. Inspektur Pengawasan Daerah, dengan cara:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tata tertib administrasi pengelolaan Dana Samsat pada tingkat Polda; dan
 2. melaporkan kepada Kapolda atas hasil pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dana Samsat, termasuk memberikan saran dan langkah-langkah perbaikannya dengan tembusan kepada:
 - a) Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
 - b) Direktur Lalu Lintas Polda; dan
 - c) Kepala Bidkeu Polda.
- e. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran, dengan cara:
1. melaksanakan monitoring penggunaan Dana Samsat pada tingkat Polda; dan
 2. melaporkan kepada Kapolda atas pelaksanaan monitoring Dana Samsat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1796/XI/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Polri; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO